

**BENTUK PERLINDUNGAN DAN HAK HUKUM DALAM PEMBINAAN  
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KUTOARJO**

**Naskah Publikasi**



**Disusun Oleh:  
Septia Dewi Erlina  
20150610009**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Pidana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**BENTUK PERLINDUNGAN DAN HAK HUKUM DALAM PEMBINAAN**  
**ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN**  
**KHUSUS ANAK KUTOARJO**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Oleh:  
Septia Dewi Erlina  
20150610009

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 Desember 2019

Dosen Pembimbing

  
Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.  
NIK 19660317199008153009

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septia Dewi Erlina  
NIM : 20150610009  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **BENTUK PERLINDUNGAN DAN HAK HUKUM DALAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Septia Dewi Erlina

20150610009

**BENTUK PERLINDUNGAN DAN HAK HUKUM DALAM PEMBINAAN  
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KUTOARJO**

**Septia Dewi Erlina dan Mukhtar Zuhdy**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

[septia.dewi.2015@law.umy.ac.id](mailto:septia.dewi.2015@law.umy.ac.id); [mukhtarzuhdy@umy.ac.id](mailto:mukhtarzuhdy@umy.ac.id)

**Abstrak**

Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan dan hak hukum dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo telah sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terkait hak-hak anak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Prosedur pembinaan dilakukan secara bertahap dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan, diantaranya pembinaan moral, intelektual, jasmani, rohani serta pembinaan kesehatan. Hak dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan hukum sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hak-hak hukum dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak terlaksana dengan baik seperti pada hak kunjungan atau hak pengurangan masa pidana.

**Kata Kunci:** *anak, lembaga pemasyarakatan, pembinaan*

## **I. Pendahuluan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang melaksanakan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau bisa juga yang statusnya masih tahanan atau masih dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan berfungsi sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pihak yang membina dan pihak yang dibina serta masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Penggunaan cara pembinaan yang tepat akan menghasilkan warga binaan yang baik. Maka perlu diperhatikan dalam pembinaan narapidana baik pembinaan secara jasmani maupun rohani. Pelaksanaan pembinaan yang kurang tepat tidak menjadikan narapidana kearah yang lebih baik, namun justru narapidana merasakan hal sebaliknya. Dengan keadaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan dalam ruang geraknya sudah menjadikan narapidana merasa frustasi, depresi bahkan penyakit mental lain. Oleh karena itu pemahaman terkait kondisi mental, spiritual, sosial dan psikologi narapidana perlu diperhatikan.

Anak diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang baik yang dapat menjadikan negara semakin maju. Dengan maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka harapan bangsa terhadap generasi muda mulai memprihatinkan. Perlu kesadaran diri dan perhatian lingkungan terkait anak yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Dengan adanya pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang khususnya untuk anak yang telah melakukan tindak kejahatan dimaksudkan anak tersebut dapat kembali kejalan yang benar dan meneruskan prestasi demi kemajuan bangsa.

Pembentukan kepribadian anak membutuhkan pembinaan dan bimbingan khusus. Indonesia telah mempunyai Undang-Undang yang mengatur mengenai pengadilan anak, dalam pelaksanaannya anak yang melakukan tindak pidana yang dihadapkan ke pengadilan dipisahkan dengan persidangan dewasa. Tidak digabungnya persidangan anak dengan dewasa ini dimaksudkan agar anak tidak mengalami trauma yang menyebabkan jiwa anak terganggu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal juga adanya pembatasan umur untuk anak yang dapat diadili pada sidang anak.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang dapat diadili dalam sidang anak yaitu anak yang telah berumur minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendidik anak agar tidak kembali terjerumus dalam kejahatan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hukuman dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa tujuan pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan faktor pendidikan. Unsur-unsur dalam tindak pidana ada 2, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif berarti unsur yang berhubungan dengan tindakan pelaku, yang meliputi perbuatan, akibat perbuatan, unsur melawan hukum, dan unsur lain yang menentukan tindak pidana. Sedang unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku tindak kejahatan.

Penjatuhan pidana dilakukan ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga orang tersebut dapat dijatuhi pidana atas

---

<sup>1</sup>Rhezky Nastha Istyana, 2016, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan*, Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.2.

perbuatannya. Proses pidana atau penjatuhan masa pidana dilakukan bukan untuk balas dendam melainkan terdapat tujuan adalah<sup>2</sup>:

1. Menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat,
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Dalam sistem peradilan pidana terdapat 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai sarana terakhir daripada pembinaan narapidana diharapkan mampu mewujudkan tujuan daripada pembinaan narapidana tersebut yaitu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga dengan ditegakkannya keadilan bagi yang melakukan tindak kejahatan akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Dyana C. Jatnika dkk, "Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke dalam Masyarakat", I (Maret, 2015), 19-20.

<sup>3</sup>Fuad Usfa, 1993, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, hlm. 1.



## **II. Rumusan Masalah**

Bagaimana bentuk perlindungan dan hak hukum terhadap anak didik masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo?

## **III. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum Normatif, ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif ialah suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>4</sup>

Sumber data dalam penelitian hukum adalah data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang meliputi dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan studi pustaka ialah cara pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan-

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan ataupun dengan penelusuran melalui media internet.<sup>5</sup>

Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan; Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data.

#### **IV. Hasil Penelitian**

##### **1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>6</sup> Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan mengingat dampak terhadap lingkungan dan diri anak tersebut agar tidak mengakibatkan hal yang negatif. Setiap warga negara turut serta dalam perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Demi menjaga generasi penerus bangsa maka seluruh warga negara turut serta dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak. Bukan hanya pemerintah namun juga setiap warga masyarakat.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 156-158.

<sup>6</sup>Maidin gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 83.

langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Pasal tersebut semakin menegaskan bahwa anak berhak bukan untuk perlindungan saja namun juga untuk pemeliharaan bahkan anak yang belum lahir sekalipun telah dilindungi hukum. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak yang berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak. Ruang lingkup perlindungan narapidana ada beberapa hal yaitu perlindungan bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping anak secara dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Beberapa bentuk perlindungan hukum di atas dilakukan demi membuat anak didik masyarakat merasa lebih baik meskipun dalam keadaan yang terbatas. Negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama lagi.

Anak-anak yang dimasukkan ke dalam Lembaga Masyarakat tentunya tidak akan mengalami siksaan badan seperti halnya yang diberikan pada sistem penjara. Dengan adanya hal tersebut mental dan fisik anak menjadi terlindungi. Bentuk perlindungan yang diberikan berupa kerahasiaan si anak,

bantuan hukum dan bantuan lain. Perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasan Pasal 18, hanya disebutkan bahwa:

“Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”.

Bentuk-bentuk diatas adalah bentuk perlindungan hukum yang dituangkan dalam aturan perundangan-undangan Indonesia. Namun dalam kenyataannya, implementasi dari aturan tersebut tidak teraplikasi seluruhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih sangat minim.

## **2. Hak Hukum Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo**

Manusia dalam keadaan apapun tidak terlepas dari hak dan kewajiban, begitu juga berlaku bagi narapidana baik anak maupun dewasa. Mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani masa pidananya. Hak dan kewajiban dari narapidana anak dan dewasa tidak jauh berbeda. Selain program pembinaan, menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan lainnya dalam bentuk:

- a. Remisi yang terdiri dari:

- 1) Remisi Umum yang diberikan pada hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus.
- 2) Remisi Khusus yang diberikan hari besar keagamaan sekali dalam setahun.
- 3) Remisi Tambahan adalah Remisi yang diberikan kepada anak yang pertama telah berbuat jasa kepada Negara, kedua melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, ketiga melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di LPKA.
- 4) Remisi Khusus Anak yang diberikan setiap Hari anak Nasional.
- 5) Remisi bagi Anak yang sakit berkepanjangan yang diberikan pada hari Kesehatan Nasional

Remisi tidak diberikan kepada anak:

- 1) Dipidana kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar dalam pada Buku pelanggaran tata tertib LPKA dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- 3) Sedang Menjalani Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat.
- 4) Sedang menjalani Pidana Latihan Kerja sebagai pengganti pidana denda.

Besaran syarat dan tata cara remisi yang diberikan kepada Anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa diantaranya adalah dalam usulan remisi telah menjalani masa pidana

selama 6 bulan, berperilaku baik, tidak melakukan pelanggaran tata tertib

b. Grasi

Grasi dapat diberikan kepada Anak yang dipidana maksimum 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling rendah 2 tahun. Syarat dan tata cara grasi yang diberikan kepada Anak mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Peninjauan Kembali (PK), syarat dan tata cara hak peninjauan kembali yang diberikan kepada Anak mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Konseling diberikan kepada Anak didasarkan pada masalah dan kebutuhan Anak sejak ditempatkan di LPKA dan disesuaikan dengan kebutuhan Anak. Konseling kelompok membutuhkan waktu yang relatif yang lama dan keterikatan yang kuat antar anggota kelompok. Konseling kelompok juga harus dilakukan secara berkelanjutan hingga masing-masing anggota kelompok dianggap dapat menyelesaikan masalahnya. Atas dasar itu, konseling kelompok lebih sesuai jika diberikan di LPKA.

e. Kunjungan

Setiap Anak yang ditempatkan di LPKA harus dijamin untuk mendapat kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang akan berkunjung ke LPKA harus ada izin dari Kepala LPKA atau pejabat yang ditunjuk.

- 2) Kunjungan di LPKA diberikan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Untuk Anak yang masih menjalankan masa admisi orientasi, kunjungan diberikan sebanyak satu kali dalam seminggu.
- 3) Setiap anak berhak mendapatkan kunjungan dari: kunjungan dari keluarga/kerabat/teman.

Sistem layanan kunjungan telah dilaksanakan secara khusus melalui pos pelayanan terpadu (kunjungan informasi pengaduan). Tim layanan secara bergiliran bertugas pada pos layanan terpadu yang masih dilakukan secara manual melalui pencatatan. Hak kunjungan yang berlaku untuk umum setiap hari kerja kecuali hari jumat dan hari libur nasional. Sedangkan kunjungan khusus terbuka sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh kepala LPKA, misalnya pada hari raya besar keagamaan. Adapun syarat kunjungan dengan menunjukkan kartu identitas berlaku untuk keluarga maupun kerabat. Waktu berkunjung mulai pukul 08.00-11.30 .

f. Asimilasi dan Reintegrasi Sosial

Asimilasi dan reintegrasi sosial dapat diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Program Asimilasi dapat diberikan kepada anak dalam bentuk kerjasama atau tanpa kerjasama dengan pihak ketiga. Anak dapat diberikan asimilasi berdasarkan hasil pengawasam program pembinaan, dan evaluasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui



penelitian kemasyarakatan. Pemberian asimilasi tidak tergantung kepada proses tahapan pembinaan.

- 2) Program reintegrasi sosial yang dapat diberikan kepada anak terdiri dari Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat diberikan kepada anak yang telah menjalani setengah masa pidana.

g. Rekreasi

Kegiatan yang bersifat rekreatif diberikan kepada Anak sebagai salah satu program yang dapat mendukung tumbuh kembang Anak. Kegiatan rekreasi diberikan setelah program pendidikan selesai dilaksanakan.

Kegiatan rekreasi bagi Anak di dalam LPKA meliputi:

- 1) Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh Anak dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.
- 2) Pemutaran film, video atau televisi, Bermain atau mendengarkan musik dan lain-lain.
- 3) Olahraga permainan dan *Outbound*.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo kerjasama dengan pihak luar seperti LSM dan Sahabat Lapas.

h. Komunikasi

Selama berada di LPKA, Anak diberikan akses untuk melakukan komunikasi dengan keluarga dan penasihat hukum melalui surat-menyurat dan telepon.

i. Bahan Bacaan

Bahan bacaan merupakan salah satu sarana rekreasi bagi Anak. Bahan bacaan untuk Anak dapat dibawa sendiri oleh Anak maupun disediakan oleh LPKA.

j. Informasi

Anak yang berada di LPKA harus diberikan hak untuk mendapatkan layanan informasi.

k. Pelaporan Hasil Program Pelayanan

Petugas LPKA wajib membuat laporan program pembinaan yang telah dilaksanakan. Laporan ini berisikan realisasi pelaksanaan program pembinaan berdasarkan fakta yang ada. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala LPKA dan ditembuskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan program pembinaan.

l. Evaluasi Program Pelayanan

Petugas LPKA wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku Anak. Evaluasi program dilakukan terhadap:

- 1) Manajemen penyelenggaraan program secara keseluruhan meliputi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil

evaluasi tersebut dimuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan program. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan kompilasi catatan pelaksanaan masing-masing program dan hasil evaluasinya yang dibuat oleh penanggungjawab setiap bulannya.

2) Efektivitas program terhadap perkembangan perilaku Anak.

m. Pengawasan Program Pembinaan Anak.

Pengawasan Program Pembinaan dilakukan oleh Wali/pengasuh, pejabat atasan langsung di LPKA dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain hak yang anak dapatkan selama pelaksanaan pembinaan, anak juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban narapidana anak dalam pelaksanaan pembinaan adalah mematuhi segala peraturan yang ada, menjaga ketertiban, mengikuti kegiatan terprogram dan tidak melanggar tata tertib seperti berkelahi dan merokok. Dalam pelaksanaan pembinaan terdapat Sarana Dan Prasarana Bagi Anak Didik Pemasarakatan, Fasilitas yang digunakan dalam pembinaan narapidana anak berbeda dengan lembaga pemsyarakatan biasa. Fasilitas dalam pelaksaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo sudah cukup memadai, yaitu:

a. Fasilitas pendidikan

Macam fasilitas yang menunjang proses pendidikan narapidana anak seperti terdapatnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran, terdapat perpustakaan sebagai penunjang sistem pendidikan, alat tulis yang telah disediakan guna memenuhi kegiatan belajar.

Dalam hal pengadaan buku-buku perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo berkerjasama dengan perpustakaan Kabupaten Purworejo.

b. Fasilitas Olahraga

Fasilitas yang disediakan antara lain : tenis meja, lapangan sepak bola, peralatan kasti.

c. Fasilitas lain

Masjid, peralatan musik (gamelan, peralatan *band* dan *sound system*), lahan pertanian, ruang kesehatan, bengkel kerja, lahan perkebunan, lahan peternakan (kolam ikan untuk praktek perikanan).

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain. Beberapa ketentuan Pasal di atas mengatur mengenai hak anak atau narapidana anak yang mendapatkan hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh seluruh warga masyarakat. Pembinaan narapidana anak dilakukan dengan tidak mengesampingkan hak-hak anak yang diantaranya adalah:

a. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

- b. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Hal di atas semakin memperjelas terkait perlindungan hak anak yang harus dipenuhi. Selain hak-hak anak ada kewajiban yang merupakan segala sesuatu yang wajib atau suatu keharusan yang dilaksanakan. Anak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya adalah wujud penghormatan. Menghormati bukan berlaku hanya pada orang tua kandung saja. Namun, pada siapa saja yang lebih tua, misalnya guru atau wali. Selanjutnya anak diwajibkan untuk mencintai keluarga masyarakat juga teman-temannya. Kewajiban lain anak adalah untuk mencintai tanah airnya, bangsa dan negaranya. Anak juga diwajibkan untuk senantiasa beribadah sesuai keyakinan masing-masing serta memperhatikan etika dan akhlak yang mulia. Apabila kewajiban tersebut terlaksana dengan baik, maka anak diharapkan mempunyai jiwa yang baik juga.

Kewajiban anak didik pemsyarakatan sama halnya dengan anak pada umumnya, namun mereka mempunyai kewajiban tambahan dalam proses pembinaan yaitu diantaranya harus mematuhi peraturan yang ada, harus mengikuti kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan, tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam Lembaga Pemsyarakatan dan harus berperilaku baik. Dengan terwujudnya hak dan kewajiban selama proses pembinaan, maka keberhasilan pembinaan anak didik pemsyarakatan diharapkan dapat mencapai yang terbaik.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
  - b. Penyediaan petugas pendamping anak secara dini
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik anak
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. Hak hukum dalam pembinaan anak didik masyarakatan mendapatkan pelayanan lainnya dalam bentuk:
- a. Remisi
  - b. Grasi
  - c. Peninjauan Kembali (PK)
  - d. Konseling
  - e. Kunjungan
  - f. Asimilasi dan Reintegrasi Sosial
  - g. Rekreasi
  - h. Komunikasi
  - i. Bahan Bacaan
  - j. Informasi
  - k. Pelaporan Hasil Program Pelayanan
  - l. Evaluasi Program Pelayanan
  - m. Pengawasan Program Pembinaan Anak.

## **B. Saran**

Penambahan tenaga pengajar pendidikan agar pelaksanaan program pembinaan khususnya pendidikan strata paket A, B, dan C bisa terlaksana secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembinaan dalam hal keterampilan dapat ditingkatkan dengan lebih bervariasi agar anak didik masyarakatan tidak bosan dan mempunyai semangat dalam

melaksanakan pembinaan. Selain itu melihat dari cerita anak didik  
Pemasyarakatan dirasa perlu adanya pembinaan secara pribadi terhadap  
WBP yang sedang terpuruk agar mereka tidak merasa sendiri dengan apa  
yang dialaminya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Fuad Usfa, 1993, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum.

Maidin Gultom, 2008, *Perbandingan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.

Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rhezky Nastha Istyana, 2016, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Prinsi-Prinsip Pemasyarakatan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### Jurnal :

Dyana C. Jatnika dkk, "Residivis Anak sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam masyarakat", *Share Social Work Jurnal*, Vol. 5, No. I (2015).

### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

R.I., *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995*, tentang Pemasyarakatan.

R.I., *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, tentang Sistem Peradilan Pidana.

R.I., *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, tentang Perlindungan Anak.

R.I., *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, tentang Kesejahteraan Anak.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.